
DISKUSI PUBLIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO BERBASIS MASYARAKAT SERTA PENERAPAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Badarudin Azarkasyi
UIN Raden Fatah Palembang, Program Studi Ilmu Komunikasi
Email: badarudinazarkasyi_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Kejahatan serius yang berdampak pada keamanan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Provinsi Sumatera Selatan, seperti wilayah lainnya, menghadapi tantangan signifikan dalam memberikan informasi mendalam mengenai bahaya TPPO, modus operandi yang sering digunakan pelaku, serta hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi tugas besar bersama. Metode pengabdian menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat dan Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion - FGD): Mengadakan diskusi interaktif dengan kelompok masyarakat tertentu untuk menggali pemahaman mereka tentang kejahatan perdagangan orang dan kesejahteraan ibu dan anak, serta mencari solusi bersama. Kegiatan ini menghasilkan beberapa pencapaian penting, di antaranya Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Terdapat peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat Sumatera Selatan tentang TPPO dan dampak negatifnya, terutama pada kelompok rentan seperti ibu dan anak. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah laporan kasus yang dicurigai sebagai perdagangan orang dari masyarakat ke pihak berwenang setelah kegiatan berlangsung. Melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah dalam kampanye penyuluhan. Misalnya, mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan menyediakan informasi yang bisa diakses masyarakat luas. Membangun Jaringan Kerja Sama: Membangun kerja sama antara lembaga pendidikan, media, polisi, dan masyarakat untuk menciptakan program kesadaran bersama.

Kata Kunci : TPPO, Ibu dan Anak, Pihak Berwenang, Kesadaran Masyarakat

Abstract

Serious crimes that have an impact on the security, human rights, and social welfare of the community. South Sumatra Province, like other regions, faces significant challenges in providing in-depth information on the dangers of trafficking, the modus operandi that perpetrators often use, and the rights regulated in the Maternal and Child Welfare Law are a big task together. Community service method and Focus Group Discussion (FGD): Holding interactive discussions with specific community groups to explore their understanding of human trafficking crimes and maternal and child welfare, as well as finding solutions together. This activity resulted in several important achievements, including Increased Public Awareness: There is an increase in awareness among the people of South Sumatra about trafficking and its negative impacts, especially on vulnerable groups such as mothers and children. This is shown by the increasing number of reports of suspected human trafficking from the community to the authorities after the activities took place. Involving non-governmental organizations (NGOs) and the government in counseling campaigns. For example, holding meetings with the community and providing information that can be accessed by the wider community. Building Cooperation Networks: Building cooperation between educational institutions, the media, the police, and the community to create a mutual awareness program.

Keywords : Trafficking Drugs, Mother and Child, Authorities, Public Awareness

PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang berdampak pada keamanan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Provinsi Sumatera Selatan, seperti wilayah lainnya, menghadapi tantangan signifikan dalam menanggulangi TPPO, terutama mengingat posisinya yang strategis sebagai daerah lintasan antarprovinsi dan dekat dengan jalur transportasi utama. Kasus TPPO ini seringkali melibatkan kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, yang terjebak dalam jaringan perdagangan orang akibat faktor ekonomi, pendidikan rendah, hingga keterbatasan akses informasi.

Kejahatan perdagangan orang berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara¹. Korban perdagangan orang tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga dialami oleh anak-anak. Anak-anak korban perdagangan orang, mengalami hambatan dalam tumbuh kembang dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Temuan lain, korban sebagai imigran ilegal, mereka mendapat ancaman hukuman, karena dokumen imigrasi yang tidak lengkap, dipalsukan / dirampas oleh majikan². Tantangan yang Dihadapi Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Pemahaman masyarakat terhadap TPPO masih minim, terutama dalam mendeteksi modus operandi jaringan perdagangan orang. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya ini, sehingga mereka rentan menjadi korban atau bahkan tidak menyadari lingkungan sekitar yang berpotensi menjadi jaringan perdagangan.



Gambar 1. Menjabarkan Data Korban TPPO di Indonesia

Implementasi Hukum dan Dukungan Kebijakan: Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pencegahan dan penindakan TPPO, seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaksanaannya masih menemui hambatan. Implementasi hukum ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagai kelompok yang rentan dalam masyarakat, menjadi aspek yang penting dalam mencegah TPPO. Keberadaan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dirancang untuk melindungi serta meningkatkan kualitas hidup mereka, namun tantangan pada tingkat implementasi, seperti akses layanan


¹ Ismah Rustam et al., "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat," *Indonesian Perspective* Volume 7 Nomor 1, 2022, Hlm : 102-7.

² Gugus Tugas PP-TPPO, "Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO 2015-2019," 2019, Hlm : 8.
Volume 1 Nomor 2 2024

kesehatan dan pendidikan, seringkali masih rendah di daerah-daerah tertentu di Sumatera Selatan. Topik ini sangat relevan di era saat ini, terutama karena meningkatnya kesadaran global akan perlunya pencegahan perdagangan manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Di tengah upaya pemerintah Indonesia yang terus menguatkan pemberantasan TPPO, diskusi publik berbasis masyarakat berperan penting dalam memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari solusi.

Data Kasus TPPO di Sumatera Selatan berdasarkan informasi dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan³:

1. Tahun 2023
 - Jumlah Kasus: 30 kasus TPPO dilaporkan.
 - Rincian: Kasus melibatkan eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, dan modus penipuan pekerjaan.
2. Tahun 2022
 - Jumlah Kasus: 25 kasus dilaporkan.
 - Rincian: Kasus dominan melibatkan penipuan pekerjaan, eksploitasi seksual, serta tenaga kerja paksa.
3. Tahun 2021
 - Jumlah Kasus: 18 laporan.
 - Rincian: Penanganan kasus lebih rendah dibanding tahun-tahun berikutnya, dengan pola yang serupa yaitu eksploitasi pada kelompok rentan.



Gambar 2. Kerentanan Provinsi Sumatera Selatan Terhadap TPPO

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sumatera Selatan merupakan masalah serius yang mempengaruhi berbagai kelompok masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Karakteristik korban jenis kelamin dan usia adalah mayoritas korban TPPO pada perempuan dan anak-anak yang rentan dan lemah yang mudah dihasut dan dibujuk. Data nasional menunjukkan

³ Gugus Tugas PP-TPPO.

bahwa 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Penyebab utamanya adalah status sosial dan ekonomi⁴. Korban umumnya berasal dari latar belakang ekonomi rendah, termasuk pekerja migran, pengangguran, dan individu dengan pendidikan terbatas. Keterbatasan ekonomi dan pendidikan membuat mereka rentan terhadap bujuk rayu pelaku TPPO yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi.

Modus Operandi yang Umum Digunakan⁵:

1. **Penipuan Pekerjaan:** Pelaku menjanjikan korban pekerjaan bergaji tinggi di luar daerah atau luar negeri. Setibanya di lokasi, korban dieksploitasi dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Contohnya, 30 orang di Sumatera Selatan menjadi korban TPPO setelah diiming-imingi menjadi pekerja migran.
2. **Eksplorasi Seksual:** Korban dipaksa bekerja di industri hiburan atau prostitusi, seringkali melalui ancaman dan kekerasan. Modus ini melibatkan perekrutan korban dengan dalih pekerjaan yang sah, namun berujung pada eksploitasi seksual.
3. **Eksplorasi Tenaga Kerja:** Korban dipaksa bekerja dalam kondisi kerja paksa tanpa upah yang layak, seringkali di sektor informal atau domestik. Mereka dijadikan pekerja tanpa kontrak yang jelas dan tanpa perlindungan hukum.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengidentifikasi berbagai modus operandi yang digunakan dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berikut adalah beberapa modus yang sering ditemukan. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara Ilegal: Pelaku merekrut calon pekerja migran tanpa prosedur resmi, kemudian mengirim mereka ke luar negeri untuk dieksploitasi. Modus ini sering kali melibatkan pemalsuan dokumen dan penipuan terkait jenis pekerjaan yang ditawarkan. Rekrutmen melalui Media Sosial: Pelaku memanfaatkan platform media sosial untuk menawarkan lowongan pekerjaan palsu atau peluang menggiurkan lainnya. Calon korban yang tertarik kemudian dijebak dan dieksploitasi. Penyamaran sebagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK): Beberapa pelaku berpura-pura menjadi LPK yang menawarkan pelatihan kerja, namun sebenarnya merekrut korban untuk dieksploitasi, termasuk pengiriman ke luar negeri secara ilegal.

Perkawinan Pesanan (Mail Order Bride) Korban, terutama perempuan, dijanjikan akan menikah dengan warga negara asing yang kaya. Setelah pernikahan, mereka dieksploitasi secara fisik dan seksual. Eksploitasi Seksual melalui Penipuan Pekerjaan: Korban dijanjikan pekerjaan yang sah, namun setibanya di lokasi kerja, mereka dipaksa masuk ke dalam industri prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Penggunaan Jalur Tikus untuk Perdagangan Lintas Batas: Pelaku menggunakan jalur tidak resmi atau "jalur tikus" untuk menyelundupkan korban melintasi

⁴ Dwi Rahmawati, "Menteri PPPA Ungkap 96% Korban TPPO Perempuan Dan Anak, Ini Modusnya" <https://news.detik.com/berita/d-6849050/menteri-pppa-ungkap-96-korban-tpo-perempuan-dan-anak-ini-modusnya>, Jakarta, 2023, Di Akses pada 5-10-2024.

⁵ Welly Jasrial Tanjung, "Polres Muara Enim Ungkap Kasus TPPO, Modus Tawarkan Korban Di Platform Online" https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7651930/polres-muara-enim-ungkap-kasus-tpo-modus-tawarkan-korban-di-platform-online?utm_source=chatgpt.com, Muara Enim, 2024, Di Akses pada 6-10-2024.

perbatasan negara, menghindari pemeriksaan resmi, dan mempersulit penegakan hukum. Modus-modus ini menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya strategi yang digunakan oleh pelaku TPPO. Pentingnya pencegahan dan penanganan TPPO ini bagi Masyarakat maka dibuatlah kegiatan dalam bentuk Diskusi Publik mengenai Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis Masyarakat serta Penerapan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Provinsi Sumatera Selatan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran di masyarakat pada tanggal 25 September 2024, di Hotel The Alts Palembang yang di hadiri Utusan UIN Raden Fatah Palembang yaitu Dr. Henny Yusalia M.Hum selaku Dosen Tetap PNS Prodi Ilmu Komunikasi Dan Kapus Gender UIN Raden Fatah Palembang dan Badarudin Azarkasyi, MM selaku Dosen Tetap PPPK Prodi Ilmu Komunikasi. Selain dari pada itu, terdapat pula Stakeholder yang terlibat antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Organisasi masyarakat sipil (NGO) yang bergerak di bidang hak asasi manusia, Akademisi, media, dan perwakilan komunitas lokal.


METODE

Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat melalui sesi ceramah dan seminar yang di wakili oleh masing-masing utusan. Selain dari pada itu, kegiatan ini memberikan informasi mendalam mengenai bahaya TPPO, modus operandi yang sering digunakan pelaku, serta hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Metode ceramah ini sangat efektif untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat⁶. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion - FGD): Mengadakan diskusi interaktif dengan kelompok masyarakat tertentu untuk menggali pemahaman mereka tentang TPPO dan kesejahteraan ibu dan anak, serta mencari solusi bersama. Kolaborasi Pusat gender UIN Raden Fatah Palembang dengan pemangku kepentingan kemitraan dengan Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah: Bekerja sama dengan instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia untuk memperkuat jaringan pencegahan dan penanganan TPPO. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas program yang dijalankan. Pembentukan Gugus Tugas TPPO Mendorong pembentukan atau penguatan gugus tugas di tingkat provinsi yang fokus pada pencegahan dan penanganan TPPO, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

⁶ Nur Aslamiah Supli et al., "Sosialisasi Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Di Desa Kerinjing Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 5 Nomor 2, 2022, Hlm : 220.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan ini menghasilkan beberapa pencapaian penting, di antaranya Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Terdapat peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat Sumatera Selatan tentang TPPO dan dampak negatifnya, terutama pada kelompok rentan seperti ibu dan anak. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah laporan kasus yang dicurigai sebagai TPPO dari masyarakat ke pihak berwenang setelah kegiatan berlangsung. Melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah dalam kampanye penyuluhan. Misalnya, mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan menyediakan informasi yang bisa diakses masyarakat luas. Membangun Jaringan Kerja Sama: Membangun kerja sama antara lembaga pendidikan, media, polisi, dan masyarakat untuk menciptakan program kesadaran bersama.



Gambar 3. Melibatkan lembaga dan partisipasi masyarakat

Masyarakat harus tahu cara melaporkan jika mereka mencurigai adanya TPPO di lingkungan mereka. Penyediaan aplikasi atau nomor telepon darurat yang mudah diakses sangat penting. Membuat Proses Pelaporan Tidak Membebani: Agar masyarakat merasa aman dan tidak takut melapor, penting untuk memastikan bahwa proses pelaporan TPPO bersifat rahasia dan tidak menakutkan. Serta merancang bagaimana peningkatan kesejahteraan ekonomi karena salah satu faktor utama terjadinya TPPO adalah kondisi ekonomi yang buruk. Dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan atau kesempatan kerja, kita bisa mengurangi kerentanannya terhadap TPPO. Keterlibatan Aktif Masyarakat: Masyarakat setempat menunjukkan minat yang tinggi untuk ikut serta dalam upaya pencegahan TPPO. Setelah diskusi publik, beberapa kelompok masyarakat membentuk jaringan sukarela yang fokus pada deteksi dini dan pelaporan aktivitas mencurigakan terkait TPPO. Membentuk kelompok atau tim pemantau yang terlibat dalam memeriksa dan mengawasi kegiatan yang mencurigakan, seperti perekrutan kerja ilegal atau perjalanan yang tidak wajar. Kelompok ini dapat bekerja sama dengan aparat keamanan. Koalisi dengan LSM dan Pemerintah membantu masyarakat dapat terlibat dalam jaringan yang lebih besar yang mencakup LSM, pemerintah, dan sektor swasta untuk saling bertukar informasi dan mendukung korban TPPO.

Masyarakat dapat terlibat dalam merancang kampanye kesadaran yang relevan dengan budaya lokal dan kondisi setempat, seperti pembuatan poster, pembagian brosur, atau media sosial. Kampanye dapat menekankan pentingnya saling membantu dan melaporkan tindakan yang mencurigakan. Serta penggunaan media komunitas dengan Menggunakan platform media lokal, seperti radio komunitas atau buletin warga, untuk menyebarkan informasi tentang TPPO dan bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dalam mencegahnya⁷. Pemahaman terhadap kebijakan perlindungan ibu dan anak mengenai peningkatan pemahaman terkait Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta bagaimana mereka dapat mengakses layanan pemerintah yang mendukung kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak. Dalam hal ini, kebijakan perlindungan harus mencakup upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan bagi korban, khususnya yang melibatkan ibu dan anak. Berikut adalah beberapa aspek penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan perlindungan ibu dan anak. Mengedukasi masyarakat tentang risiko yang dihadapi oleh ibu dan anak dalam kasus TPPO, seperti eksploitasi seksual, pekerja anak, dan pemisahan paksa antara ibu dan anak. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui kampanye atau seminar yang menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan ini. Memberikan pemahaman kepada ibu, keluarga, dan masyarakat tentang tanda-tanda TPPO, seperti perekrutan tenaga kerja ilegal, pernikahan paksa, atau praktik eksploitasi seksual. Ini sangat penting untuk membantu mereka mengenali potensi ancaman terhadap ibu dan anak.



Gambar 4 : Hak-hak ibu dan Potensi Ancaman Ibu dan Anak

⁷ Tahara Fitri Nadya, “Strategi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism Di Indonesia”, Universitas Andalas, 2024).

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Secara Efektif: Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat mengenai upaya yang dilakukan untuk melindungi ibu dan anak, serta memastikan bahwa kebijakan perlindungan diterapkan dengan efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah⁸. Ini mencakup pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Masyarakat perlu memahami bahwa penanggulangan TPPO memerlukan kolaborasi antara pemerintah, LSM, lembaga hukum, dan masyarakat. LSM yang fokus pada hak-hak ibu dan anak dapat membantu mengedukasi masyarakat dan memberikan informasi tentang kebijakan perlindungan yang tersedia. Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban TPPO, terutama ibu dan anak, membutuhkan dukungan jangka panjang untuk pemulihan fisik, emosional, dan sosial. Masyarakat perlu memahami adanya program rehabilitasi yang mendukung korban kembali ke kehidupan yang aman dan produktif. Pendidikan dan Pelatihan untuk Anak-Anak Korban TPPO yang selamat dari TPPO perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai untuk mempersiapkan mereka hidup di masyarakat. Program pendidikan ini harus mudah diakses, termasuk beasiswa, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- **Tahap Sosialisasi:** Sebelum pelaksanaan diskusi, dilakukan sosialisasi untuk mengundang partisipasi masyarakat melalui media lokal, poster, dan pengumuman di tempat-tempat umum. Sosialisasi juga mencakup penjelasan singkat mengenai urgensi TPPO dan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan.
- **Diskusi Publik Berbasis Masyarakat:** Diskusi publik dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemaparan materi dari para ahli TPPO, perwakilan dari kepolisian, tokoh masyarakat, serta aktivis perlindungan anak dan perempuan. Peserta diajak untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan bertanya mengenai tanda-tanda, modus, serta langkah pencegahan TPPO.
- **Workshop Identifikasi Risiko dan Layanan Bantuan:** Selain diskusi, dilakukan juga workshop praktis yang memberikan pelatihan kepada peserta untuk mengenali tanda-tanda TPPO, cara melapor ke pihak berwenang, dan informasi terkait lembaga bantuan lokal yang dapat dihubungi jika mereka mendapati atau mengalami indikasi TPPO.
- **Penyebaran Modul dan Materi Edukasi:** Di akhir kegiatan, setiap peserta menerima modul berisi informasi mengenai TPPO, kebijakan perlindungan ibu dan anak, serta langkah-langkah perlindungan dan saluran bantuan. Modul ini bertujuan untuk memperkuat edukasi masyarakat dan mempermudah akses informasi lebih lanjut.
- **Pembentukan Tim Relawan:** Melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat, kegiatan ini berhasil membentuk tim relawan yang fokus pada pemantauan kasus TPPO di wilayah

⁸ Muhammad Luthfi Ramadhan and Muhammad Sahrul, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA TANGERANG SELATAN (TELAAH PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 PASAL 7 AYAT 2)", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* Volume 3 Nomor 4, 2024, Hlm : 58–70.

masing-masing. Tim ini bertugas memberikan edukasi, mengidentifikasi kasus potensial, serta menjalin komunikasi dengan pihak berwenang jika ditemukan indikasi TPPO.

Dampak jangka panjang kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih proaktif dan sadar dalam hal :

1. Pemahaman dan kesadaran masyarakat Sumatera Selatan mengenai bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama terhadap kelompok rentan seperti ibu dan anak. Melalui diskusi publik berbasis masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengenali tanda-tanda dan modus operandi TPPO di lingkungan sekitar mereka.
2. Penguatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan TPPO: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pencegahan TPPO adalah salah satu tujuan yang penting. Dengan diskusi dan pendidikan publik, masyarakat dapat lebih siap untuk berpartisipasi dalam deteksi dini, pencegahan, dan penanganan kasus- kasus TPPO.
3. Mendorong Implementasi Kebijakan yang Efektif: Pengabdian ini juga bertujuan untuk memperkuat penerapan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dan kebijakan terkait pencegahan TPPO di tingkat lokal. Dengan memperkuat penerapan kebijakan ini, kesejahteraan dan perlindungan ibu dan anak sebagai kelompok rentan di Sumatera Selatan diharapkan dapat meningkat.
4. Akses Informasi yang Lebih Luas: Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih luas mengenai saluran bantuan dan perlindungan yang tersedia jika mereka atau orang di sekitar mereka menjadi korban TPPO.

KESIMPULAN

Pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan TPPO menekankan bahwa masyarakat memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan TPPO. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan berani melaporkan potensi kasus TPPO kepada pihak berwajib. Pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat dalam pencegahan TPPO. Penerapan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak juga membahas pentingnya penerapan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam konteks TPPO. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak ibu dan anak. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan: Diskusi menyoroti pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal dalam upaya pemberantasan TPPO dan peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Kerja sama lintas instansi dan lintas provinsi dianggap esensial dalam mengusut kasus TPPO, termasuk melibatkan aparat penegak hukum untuk memberantas praktik ilegal. Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat: tentunya akan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai TPPO dan hak-hak ibu dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gugus Tugas PP-TPPO. "Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO 2015-2019," 2019.
- Nadya, Tahara Fitri. "Strategi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism Di Indonesia." Universitas Andalas, 2024.
- Rahmawati, Dwi. "Menteri PPPA Ungkap 96% Korban TPPO Perempuan Dan Anak, Ini Modusnya.", <https://news.detik.com/berita/d-6849050/menteri-pppa-ungkap-96-korban-tpo-perempuan-dan-anak-ini-modusnya>, Jakarta, 2023, Di Akses pada 5-10-2024.
- Ramadhan, Muhammad Luthfi, and Muhammad Sahrul. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA TANGERANG SELATAN (TELAAH PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 PASAL 7 AYAT 2)." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* Volume 3 Nomor 4, 2024.
- Rustam, Ismah, Kinanti Rizsa Sabilla, Khairur Rizki, and Heavy Nala Estriani. "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat." *Indonesian Perspective* Volume 7 Nomor 1, 2022.
- Supli, Nur Aslamiah, Muchammad Yustian Yusa, Ferdiansyah Ferdiansyah, Sari Mutiara Aisyah, and Nurhayati Nurhayati. "Sosialisasi Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Di Desa Kerinjing Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 5 Nomor 2, 2022.
- Tanjung, Welly Jasrial. "Polres Muara Enim Ungkap Kasus TPPO, Modus Tawarkan Korban Di Platform Online.", https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7651930/polres-muara-enim-ungkap-kasus-tpo-modus-tawarkan-korban-di-platform-online?utm_source=chatgpt.com, Muara Enim, 2024, Di Akses pada 6-10-2024.